

TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 835
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2024, serta hasil rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 834/PL.01.9-BA/6301/2/2024 tanggal 2 Mei 2024, perlu menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Dalam keputusan ini mengatur tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada setiap daerah pemilihan serta rekapitulasi jumlah perolehan kursi, dengan jumlah keseluruhan 35 kursi yang tersebar pada 4 daerah pemilihan.

CATATAN Keputusan ini ditetapkan di Tanah Laut pada tanggal 2 Mei 2024 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Lampiran : 2 Lampiran

Lampiran I : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, sebanyak 8 halaman.

Lampiran II : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebanyak 2 halaman.

Jumlah keseluruhan lampiran: 10 halaman.